



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telepon 3811244, 3811642, 3811654, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216
(Hunting) 34833004 - 34833005

Jakarta, 17 Maret 2015

Kepada Yth :

1. Inspektur Jenderal;
 2. Direktur Jenderal;
 3. Kepala Badan Litbang dan Diklat;
 4. Rektor UIN, IAIN, dan IHDN;
 5. Kepala Biro dan Pusat pada Kementerian Agama;
 6. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
 7. Ketua STAIN, STAKN, STAKPN, STAHN, STABN;
 8. Kepala Lajnah Pentashihan Al-Quran;
 9. Kepala Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan.
- Di lingkungan Kementerian Agama

SURAT EDARAN

Nomor : SJ/B.III/1/HK.00.7/ 2571 /2015

TENTANG

Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) Tahun 2015

Memperhatikan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-103/MK.05/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) Tahun 2015 serta dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Anggaran dan mendukung pelaksanaan operasional Satuan Kerja, dengan hormat kami mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Kerja sepanjang telah melakukan proses rekonsiliasi dengan KPPN walaupun proses rekonsiliasi belum selesai dapat melakukan pencairan dana Uang Persediaan,
2. Pencairan dana Uang Persediaan tersebut diberikan dengan persyaratan :
 - a. Satuan Kerja telah mempertanggungjawabkan UP/TUP tahun 2014;
 - b. Permintaan pencairan dana Uang Persediaan Satuan Kerja dilampiri dengan surat pernyataan bahwa KPA akan segera menyelesaikan rekonsiliasi Laporan Keuangan.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Satuan Kerja dibawahnya.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si

Tembusan
Menteri Agama, Jakarta.